



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
Nomor : *45/P/ KPTS/ III/ 2018*

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor...../KPTS/II/2018 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan dalam rangka penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, efisien, terpadu dan akuntabel maka perlu dibentuk struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swtantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan dan keanggotaan serta bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Ini;
- KEDUA** : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal 12 Februari 2018, hingga tanggal 19 Februari 2018;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat (APBD) Tahun anggaran 2018
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 12 Februari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan :

1. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Arsip.

LAMPIRAN
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 : 45.13./...../KPTS/II/2018
 : 12 Februari 2018
 : SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP
 DARURAT BENCANA BANJIR DI KECAMATAN JAILOLO DAN JAILOLO
 SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT


NO	JABATAN SKTD		JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KET
1	2		3	4	5
1	Pengarah	1	Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
		2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
2	Komandan Tanggap Darurat		Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah Halmahera Barat	
3	Wakil Komandan	1	Kalaksa BPBD	BPBD Halmahera Barat	
		2	KAPOLRES HALBAR	POLRES HAL-BAR	
		3	DANDIM 1501	KODIM 1501	
4	Sekretariat	1	Sekretaris BPBD	BPBD Halmahera Barat	
5	Bagian Perencanaan	1	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Halmahera Barat	
		2	Kasubid Rehabilitasi	BPBD Halmahera Barat	
		3	Kasubid Kesiapsiagaan	BPBD Halmahera Barat	
		4	Kasubag Perencanaan	BPBD Halmahera Barat	
6	Bagian Data, Informasi dan Humas	1	Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan	BPBD Halmahera Barat	
		2	Kasubid Kesiapsiagaan	BPBD Halmahera Barat	
		3	Kasubid Rekonstruksi	BPBD Halmahera Barat	
7	Perwakilan Dinas/ Lembaga	1	Kepala Dinas Sosial	PEMDA HAL-BAR	
		2	Kepala BAPEDA	PEMDA HAL-BAR	
		3	Kepala BLH	PEMDA HAL-BAR	
		4	Kepala Perumahan	PEMDA HAL-BAR	
		5	Kepala Dinas PU	PEMDA HAL-BAR	
		6	Kepala Dinas Kesehatan	PEMDA HAL-BAR	
		7	Kepala Dinas KOMINFO	PEMDA HAL-BAR	
8	Bidang Operasi	1	Sekretaris BPBD	BPBD Halmahera Barat	
		2	Kabid Kedaruratan	BPBD Halmahera Barat	
		3	Kasubid Logistik	BPBD Halmahera Barat	
		4	TNI (5 Orang)	Koramil Jailolo	
		5	POLRI (5 Orang)	POLRES HAL-BAR	
		6	TAGANA (10 Orang)		
		7	ORARI (10 Orang)		
		8	PUSKESMAS (10 Orang)	Dinas Kesehatan	
		9	PRAMUKA (5 Orang)	KUARTIR HAL-BAR	
		10	Juru Kamera (3 Orang)	KOMINFO HAL-BAR	
		11	BLH (2 Orang)	PEMDA HAL-BAR	
		12	Kecamatan (2 Orang)	Jailolo dan Jailolo Selatan	
		13	SATPOL PP (5 Orang)	PEMDA HAL-BAR	
		14	Staf BPBD (45 Orang)	PEMDA HAL-BAR	
		15	PMI (5 Orang)	PMI Cabang HALBAR	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

**STRUKTUR ORGANISASI
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR**



BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY